



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/253/431.013/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, berdasarkan Laporan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024, perlu menetapkan Hasil Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan daftar Kecamatan, Nilai dan Status Kinerja Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Camat yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 18 September 2025

Nomor : 100.3.3.2/253/431.013/2025

DAFTAR KECAMATAN, NILAI DAN STATUS HASIL EVALUASI SINERGITAS
KINERJA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NILAI KINERJA KECAMATAN	STATUS
1	Panji	99,69	Tinggi
2	Jangkar	99,17	Tinggi
5	Situbondo	98,72	Tinggi
3	Mlandingan	93,04	Tinggi
4	Suboh	91,01	Tinggi
6	Besuki	64,87	Sedang
7	Mangaran	61,12	Rendah
8	Sumbermalang	57,54	Rendah
9	Bungatan	53,13	Rendah
10	Asembagus	52,52	Rendah
11	Banyuglugur	49,43	Rendah
12	Panarukan	44,41	Rendah
13	Kapongan	40,40	Rendah
14	Jatibanteng	38,00	Rendah
15	Kendit	35,67	Rendah
16	Arjasa	28,26	Rendah
17	Banyuputih	25,45	Rendah

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO